

KAJIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN PADA PASAL 411 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Doni Cakra Gumilar*)

tjakragumilar86@unigal.ac.id

Ibnu Rusydi*)

ibnurusydi@unigal.ac.id

Muhammad Amin Effendy*)

imeemae@gmail.com

(Diterima 28 Februari 2025, disetujui 7 Maret 2025)

ABSTRACT

In the criminal law regulations currently in force in Indonesia, the crime of adultery is regulated in Article 284 of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations. According to Article 284 paragraph (1) of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations, adultery is defined as sexual intercourse or intercourse outside of marriage committed by a man and a woman, one or both of whom are still married to another person. However, with the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the crime of adultery has been expanded, namely against perpetrators of adultery who are married and not married. The crime of adultery is included in the category of criminal acts of morality as regulated in Chapter XV Article 411 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The purpose of this study is to find out, understand and analyze the criminal acts of indecency in Article 411 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and how the similarities and differences between the elements of Article 411 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and the elements of Article 284 of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations. The method used in this study is a descriptive analytical research method. Based on the results of the study and discussion, it can be concluded that the perpetrators of the crime of adultery are men or women, one or both of whom are bound by marriage and men and women who are not yet bound by marriage, adultery is committed on the basis of mutual consent without any coercion from one of the perpetrators, criminal sanctions in the form of a maximum imprisonment of 1 (one) year or a maximum fine of category II, the crime of adultery is included in the absolute complaint offense, those who have the right to make a complaint are the husband or wife of the perpetrator who is bound by marriage and the parents or children of the perpetrator who are not bound by marriage, the complaint can be withdrawn at any time before the case is examined by the court, and the complaint cannot be represented or authorized.

Keywords: *Crime, Morality, Adultery*

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Dalam aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini, tindak pidana perzinaan diatur dalam Pasal 284 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Menurut Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satunya atau kedua-duanya masih terikat perkawinan dengan orang lain. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana perzinaan mengalami perluasan yakni terhadap pelaku perzinaan yang terikat perkawinan dan tidak terikat perkawinan. Tindak pidana perzinaan termasuk dalam kategori tindak pidana kesusilaan sebagaimana yang diatur dalam Bab XV Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang tindak pidana kesusilaan pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana persamaan dan perbedaan antara unsur Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur Pasal 284 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana perzinaan adalah pria atau wanita yang salah satunya atau keduanya terikat tali perkawinan serta pria dan wanita yang belum terikat perkawinan, perzinaan dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak pelaku, sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori II, tindak pidana perzinaan termasuk dalam delik aduan absolut, yang berhak melakukan pengaduan adalah suami atau isteri pelaku yang terikat perkawinan dan orang tua atau anak dari pelaku yang tidak terikat perkawinan, pengaduan dapat dicabut sewaktu-waktu sebelum perkara diperiksa oleh pengadilan, dan pengaduan tidak dapat diwakilkan atau diwalikan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Kesusilaan, Perzinaan.

I. Pendahuluan

Dalam aturan pidana yang berlaku di Indonesia saat ini tindak pidana perzinaan diatur dalam Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, 1.b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal telah diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; 2.b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal telah diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satunya atau kedua-duanya masih terikat perkawinan dengan orang lain.

Menurut R. Soesilo (2013: 209) menyatakan bahwa zina sama dengan persetubuhan yang didefinisikan sebagai berikut :

zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak, dan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani

Namun, berlakunya Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia mengingat Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana merupakan warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda sehingga perlu dilakukan pembaharuan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di Indonesia. Hal ini, sesuai dengan latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

- a. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda;
- b. bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat,

antara nilai nasional dan universal, serta hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana perzinaan mengalami perubahan diantaranya terhadap pelaku perzinaan yakni pelaku perzinaan yang terikat perkawinan dan tidak terikat perkawinan. Tindak pidana perzinaan termasuk dalam kategori tindak pidana kesusilaan sebagaimana yang diatur dalam Bab XV Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti Tindak Pidana Kesusilaan Pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan mengumpulkan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif (Surakhmad, 1990: 139-140).

Metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan yuridis normatif yang merupakan pendekatan berdasarkan kenyataan dilapangan. Realita lapangan atas apa yang dialami, didasarkan dan digambarkan responden, yang akhirnya dicari rujukan teorinya (Surakhmad, 1990: 142).

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan (*Library research*) yaitu pengumpulan bahan dan data-data yang meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana, Undang_Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku literatur, dan sumber internet.

- c. Bahan Hukum Tersier , berupa Kamus, dan Ensiklopedia

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tinjauan Tindak Pidana Kesusilaan Pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut Pasal 411 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau isterinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”

Adapun yang dimaksud dengan “bukan suami atau isterinya” menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

- a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya;
- b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
- c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
- d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
- e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Lebih lanjut, Pasal 411 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

“Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

- a. Suami atau isteri bagi orang yang terikat perkawinan.
- b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Menurut Penjelasan Pasal 411 ayat (2) yang dimaksud dengan “anaknya” pada point b merupakan anak kandung yang sudah berumur 16 (enam) belas tahun.

Selanjutnya, Pasal 411 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa : “Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 30”

Pasal 411 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa : “Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai”.

Apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 411 ayat 2, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tindak pidana perzinaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk dalam delik aduan absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan pelaku seperti pasangan sah, orang tua, atau anak dari pelaku.

Selama perkara tersebut belum diperiksa dalam persidangan, maka pengaduan senantiasa dapat ditarik kembali.

3.2. Persamaan dan Perbedaan Unsur Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pasal 284 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Dengan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Regulasi tentang tindak pidana perzinaan pada Pasal 284 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana telah mengalami perubahan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perubahan tersebut meliputi berkurangnya jumlah ayat dan penyederhanaan terminologi tentang tindak pidana perzinaan (Wiroto dan Pura :2024).

Berikut perbandingan aturan hukum tentang tindak pidana perzinaan antara Pasal 284 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana dengan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 284 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana	Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 1.a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak	(1) Setiap orang yang melakukan persetujuan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana

<p>(<i>overspel</i>), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; 1.b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (<i>overspel</i>), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, 2.a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal telah diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; 2.b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal telah diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.</p> <p>(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.</p> <p>(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.</p> <p>(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.</p> <p>(5) Jika bagi suami-istri berlaku</p>	<p>penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.</p> <p>(2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:</p> <p>a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan;</p> <p>b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan;</p> <p>(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.</p> <p>(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.</p>
---	--

<p>Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan ranjang menjadi tetap. (Wirotnomo dan Pura :2024).</p>	
--	--

Berdasarkan perbandingan aturan hukum tindak pidana perzinaan antara Pasal 284 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, didapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut: (Wirotnomo dan Pura :2024).

	<p>Pasal 284 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p>
<p>Persamaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Merupakan tindak pidana aduan absolut; b. Dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak pelaku; c. Pengaduan dapat dicabut sewaktu-waktu sebelum perkara diperiksa oleh pengadilan; d. Pengaduan tidak dapat diwakilkan ataupun diwalikan.
<p>Perbedaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Dalam Pasal 284 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana, pelaku adalah pria atau wanita yang salah satunya atau keduanya terikat tali perkawinan sedangkan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pelaku adalah selain pria atau wanita yang salah satunya atau keduanya terikat tali perkawinan, dia adalah pria dan wanita yang belum terikat perkawinan;

	<p>b. Sanksi pidana pada Pasal 284 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana berupa pidana penjara maksimal 9 (sembilan) bulan, sedangkan pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berupa pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori II;</p> <p>c. Yang berhak melakukan pengaduan terhadap tindak pidana perzinaan pada Pasal 284 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana hanya suami/isteri yang tercemar, sedangkan pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berhak melakukan pengaduan di samping suami/istri pelaku yang terikat perkawinan juga orang tua atau anak dari pelaku yang tidak terikat perkawinan, orang tua jika pelaku masih lajang, anak jika pelaku janda/duda yang merupakan orang tua dari anak tersebut;</p> <p>d. Pada Pasal 284 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana mensyaratkan bahwa untuk dapat dilakukan penuntutan, pengaduan harus disertai surat permintaan cerai atau permintaan pisah meja dan ranjang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mensyaratkan tersebut. Sehingga proses hukum dapat dilanjutkan meskipun korban dan pelaku masih terikat perkawinan.</p>
--	---

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka tindak pidana kesusilaan pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana perzinaan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :setiap orang mengandung arti siapa saja.

1. Pelaku tindak pidana perzinaan adalah pria atau wanita yang salah satunya atau keduanya terikat tali perkawinan serta pria dan wanita yang belum terikat perkawinan;
2. Perzinaan dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak pelaku;
3. Sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori II;
4. Tindak pidana perzinaan termasuk dalam delik aduan absolut;
5. Yang berhak melakukan pengaduan adalah suami atau isteri pelaku yang terikat perkawinan dan orang tua atau anak dari pelaku yang tidak terikat perkawinan;
6. Pengaduan dapat dicabut sewaktu-waktu sebelum perkara diperiksa oleh pengadilan;
7. Pengaduan tidak dapat diwakilkan atau diwalikan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Departemen dan Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Winarno Surakhmad, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Sumber lainnya

- Heristiawan Aryo Wirotomo dan Marsudi Dedi Pura, (2024), Perbandingan Tindak Pidana Perzinaan Antara Aturan Hukum Dalam KUHP Tahun 1946 Dengan KUHP Tahun 2023, *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Volume 06, No. 2,

April 2024, Diakses 17 Februari 2025 pukul : 13:00 WIB dari
<https://journalpedia.com/l/index.php/jhm>